



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sesuai dengan tuntutan visi dan misi Pemerintahan Daerah menghendaki pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah perlu dilakukan agar tercapai optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemadam Kebakaran dan penyelamatan perlu dibentuk dinas yang mandiri dan untuk meningkatkan dan memaksimalkan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah, maka ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pasal 66 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan tujuan untuk meningkatkan dan memaksimalkan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, perlu diubah;

- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e Pasal 3 diubah, dan diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ea, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- ea. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sub urusan Kebakaran;
- f. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
- h. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan

- pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan Pemerintahan bidang Persandian;
 - o. Dinas Koperasi menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan UKM;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - q. Dinas Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan OlahRaga;
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan;
 - s. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - t. Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 - u. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
 - v. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian; dan
 - w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan Pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral.
2. Ketentuan huruf a Pasal 4 diubah, diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf aa, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Badan-badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi pendukung dan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - aa. Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi pendukung dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaksanakan fungsi pendukung dan fungsi penunjang Keuangan Daerah;
 - c. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi pendukung dan fungsi penunjang Keuangan Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang penanggulangan bencana daerah; dan
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Ketentuan Pasal (6) ayat (4) huruf e diubah dan di antara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ea, ayat (5) huruf a diubah dan di antara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf aa serta ayat (6) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf x, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran dan susunan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (2) Besaran dan susunan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (3) Besaran dan susunan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (4) Besaran dan susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B;
 - ea. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C;
 - f. Dinas Sosial Tipe A;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A;
 - h. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
 - m. Dinas Perhubungan Tipe B;

- n. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A;
 - o. Dinas Koperasi Tipe B;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B;
 - q. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B;
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A;
 - s. Dinas Perikanan Tipe B;
 - t. Dinas Pariwisata Tipe A;
 - u. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A;
 - v. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A; dan
 - w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A.
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Besar dan susunan organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A;
 - aa. Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A.
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
 - c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A; dan
- (6) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, besar dan susunan organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
- a. Kecamatan Luwuk Tipe A;
 - b. Kecamatan Bunta Tipe A;
 - c. Kecamatan Kintom Tipe A;
 - d. Kecamatan Pagimana Tipe A;
 - e. Kecamatan Batui Tipe A;
 - f. Kecamatan Balantak;
 - g. Kecamatan Lamala Tipe A;
 - h. Kecamatan Bualemo Tipe A;
 - i. Kecamatan Masama Tipe A;
 - j. Kecamatan Toili Tipe A;
 - k. Kecamatan Luwuk Timur Tipe A;
 - l. Kecamatan Toili Barat Tipe A;
 - m. Kecamatan Balantak Selatan Tipe A;
 - n. Kecamatan Luwuk Selatan Tipe A;
 - o. Kecamatan Luwuk Utara Tipe A;
 - p. Kecamatan Batui Selatan Tipe A;
 - q. Kecamatan Nuhon Tipe A;
 - r. Kecamatan Moilong Tipe A;
 - s. Kecamatan Simpang Raya Tipe A;
 - t. Kecamatan Lobu Tipe A;
 - u. Kecamatan Mantoh Tipe A;
 - v. Kecamatan Balantak Utara Tipe A;
 - w. Kecamatan Nambo Tipe A; dan
 - x. Kecamatan Toili Jaya Tipe A.

4. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

Pasal II

1. Ketentuan mengenai Kecamatan Toili Jaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Toili Jaya diundangkan.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI BANGGAI,



Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI
SULAWESI TENGAH: 09.02 / 2023